



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kembali peningkatan disiplin hari dan jam kerja bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamongan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu untuk diperbarui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta guna menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 80 Seri D3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah, adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN dalam menaati disiplin kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk keseragaman pemahaman dan kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. menjamin terwujudnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN;

- b. meningkatkan disiplin, kinerja, kualitas, tanggung jawab dan produktifitas serta profesionalisme Pegawai ASN;
- c. menjaga martabat dan kewibawaan Pegawai ASN;
- d. menerapkan reformasi birokrasi; dan
- e. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

BAB III HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 5 (lima) hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 – 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB; dan
 - b. hari Jumat, pukul 06.30 – 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 – 12.30 WIB.
- (4) Setiap Pegawai ASN sebelum melaksanakan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib mengikuti kegiatan apel pagi.
- (5) Setiap hari Jumat diselenggarakan Krida Olahraga/ Senam Kesegaran Jasmani yang dilaksanakan pada pukul 06.30 WIB.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan bagi lembaga pendidikan SD/SMP/SMA serta penjaga SD/SMP/SMA, pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan berdasarkan ketentuan Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang sifat pekerjaannya harus dilakukan setiap waktu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6

Setiap Pegawai ASN wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan terhadap pengaturan hari dan jam kerja.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah, agar melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap kepatuhan Pegawai ASN terhadap ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan kerja masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 80 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
DIBAGI BAGIAN HUKUM,

